



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6416

KEUANGAN OJK. Kustodian. Persetujuan Bank Umum. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 214)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/POJK.04/2019

TENTANG

PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor

Kep-34/PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, beserta Peraturan Nomor VI.A.1 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “direksi” termasuk juga pengurus bagi Bank Umum yang berbentuk Koperasi.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Peralatan keamanan yang memadai antara lain kamar besi, alat tahan pengrusakan yang dapat mengunci pintu luar dan jendela yang langsung menuju ke bagian penitipan, dan tanda bahaya perampokan yang akan mengirim sinyal tanpa bunyi kepada petugas keamanan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris” termasuk juga pengawas bagi Bank Umum yang berbentuk Koperasi.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Daftar biaya untuk jasa yang diberikan meliputi antara lain pendaftaran saham, pemecahan warkat surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penyimpanan harta, penyelesaian transaksi, dan jasa lain yang diberikan.

Huruf f

Program keamanan kegiatan Kustodian yang meliputi antara lain program penanggulangan bencana, program asuransi, sistem pengendalian intern, tata letak, dan tata ruang yang mendukung kelancaran kegiatan operasional Kustodian.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah untuk memperbaiki pedoman operasional.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.